BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
Jalan Diponogoro RT. V No. 52 Kel.Panji Tenggarong 75514
Hp. 081222355533 email : bawaslukukar17@gmail.com

Tenggarong, 24 Juni 2020

Nomor : 000 /K.Bawaslu-Prov.KI-03/PM.00.02/06/2020
Sifat : Penting
Perihal : **Imbauan**

Kepada Yth,
Ketua KPU
Kabupaten Kutai Kartanegara
Di-
Tempat

1. Dasar Hukum
   a. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor I Tahun 2015, tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor I Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
   b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu;
   c. Peraturan bawaslu Nomor 21 tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
   d. Peraturan Bawaslu Nomor 14 Tahun 2019 tentang perubahan atas peraturan Bawaslu Nomor 10 tahun 2017 tentang pengawasan tahapan pencalonan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
   e. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 48/PUU-XVII/2019;
   f. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota;
   g. Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
   h. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 82/PL.02.2-Kpt/06/KPU/11/2020 Tentang Pedoman Teknis Penyerahan Dukungan Dan Verifikasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubemur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;
   i. Surat Edaran Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota serentak Lanjutan Tahun 2020 Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease (Covid-19);

j. Surat Edaran 0351/K.Bawaslu/PM.00.00/6/2020 Tentang Pelaksanaan Pengawasan Pemilihan Kepala Daerah Pada Masa Pandemi Covid-19; dan

k. Surat Edaran 0315/K.Bawaslu/PM.00.00/6/2020 Tentang Pengawasan Verifikasi Faktual calon perseorangan lanjutan pada pilkada serentak tahun 2020:

2. Sehubungan dengan dilaksanakannya pemilihan kepala daerah serentak Tahun 2020 dan tahapan Verifikasi Faktual Bakal Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020, maka bersama ini kami sampaikan imbauan sebagai berikut:

   a. Bahwa dalam melaksanakan Verifikasi Faktual agar KPU Kabupaten Kutai Kartanegara mematuhi prosedur, mekanisme dan tatacara sesuai dengan peraturan yang berlaku.

   b. Bahwa dalam melaksanakan Verifikasi Faktual KPU Kabupaten Kutai Kartanegara agar memperhatikan waktu sebagaimana diatur dalam peraturan yang berlaku.

   c. Bahwa dalam pelaksanaan Verifikasi Faktual Agar KPU Kabupaten Kutai Kartanegara menerapkan prosedur Protokol Kesehatan untuk mencegah penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

3. Demikian imbauan ini kami sampaikan atas perhatiaannya diucapkan terima kasih

A.n KETUA,

YULIA PARLINA

Tembusan kepada :
1. *Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur*
2. *Arsip*